

Sejarah Makkah dan Madinah Pada Awal Islam

Mila Kurniawati¹

Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Melinda Dina Gussela²

Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Denny Hermanto³

Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jemmy Satria N⁴

Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Syahrul Anwar⁵

Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence : Mila Kurniawati (milakurniawati869@gmail.com)

Abstrak

Sejarah Makkah dan Madinah pada Awal Islam, fokus kajiannya terkait kondisi geografis, sosial politik, dan hukum serta pengaruh tradisi arab praIslam terhadap perkembangan hukum Islam. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan data primer melalui artikel jurnal dan buku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Makkah merupakan wilayah yang gersang, sebaliknya Madinah merupakan wilayah yang produktif. Kondisi sosial politik saat awal Islam terjadi perubahan seiring lahirnya tatanan baru sesuai syariat Islam. Kondisi hukum di Makkah bercirikan akidah untuk pondasi hukum. Sedangkan di Madinah berupa hukum yang lengkap yang diturunkan secara bertahap. Struktur hukum dipegang langsung oleh Nabi Muhammad saw. Substansi hukumnya berupa al-Qur'an dan Hadits bersumber dari wahyu Allah swt. Budaya hukum menunjukkan masyarakatnya taat hukum, hal ini dipengaruhi oleh akidah yang kokoh. Adapun hukum Islam dalam sejarah perkembangannya menunjukkan bahwa semua umat (Yahudi, Kristen, Muslim, dan yang lainnya) walaupun secara universal mereka berbeda, namun terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini mengisyaratkan adanya unsur-unsur dari luar ajaran Islam yang mempengaruhi terhadap keberadaan dan perkembangan hukum Islam. Hukum Islam dalam perkembangannya ada tiga periode. Pertama, dinamakan era awal pembentukan (*formative era*) hukum Islam; kedua, ditandai dengan muncul dan berkembangnya empat imam madzhab fiqih (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali); ketiga, dikenal dengan era modern perkembangan hukum Islam dan masih terus berkembang hingga saat ini. Bukti tradisi Arab pra-Islam mempengaruhi terhadap perkembangan hukum Islam adalah adanya kebiasaan serta adat masyarakat Arab praIslam yang diadopsi menjadi hukum Islam, contohnya dalam konsep hukum keluarga, seperti perkawinan (poligami), perceraian (*talak*), waris (*ashabah, kalalah*).

Keywords: Makkah, Madinah, Awal Islam

Pendahuluan

Sejarah Makkah dan Madinah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan Islam, terutama pada masa awal berdirinya agama ini. Kedua kota ini tidak hanya menjadi pusat spiritual umat Islam, tetapi juga saksi sejarah perjuangan Nabi Muhammad

SAW dalam menyebarkan wahyu Allah dan mendirikan umat Islam. Makkah dan Madinah, meskipun terletak di Jazirah Arab yang memiliki lingkungan sosial dan politik yang sangat beragam, pada akhirnya menjadi dua kota yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam.

Islam masuk ke dalam masyarakat Arab-Jahiliyyah dengan membawa syari'ah (sistem hukum) yang sempurna, yang dapat mengatur hubungan antar orang secara adil dan adil. Secara umum, kemunculan Nabi Muhammad saw. dengan membawa ajaran-ajaran egaliter dapat dianggap sebagai perubahan sosial terhadap kejahiliyahan di masyarakat, terutama sistem hukumnya, yang didorong oleh wahyu dan petunjuk Allah.

Masa awal Islam yang dimaksud adalah saat Islam baru masuk ke dalam masyarakat. Karena itu, Islam diturunkan kepada masyarakat Makkah dan Madinah sebagai rahmatan lil "alamin; rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi masyarakat di mana ia turun, tetapi untuk semua masyarakat di dunia, termasuk makhluk hidup dan apa pun yang ada di alam semesta ini.

Namun, banyak ahli yang berdebat tentang periodisasi sejarah hukum Islam. Ringkasnya, setidaknya empat belas sejarawan telah membuat pembagian periode tersebut. Maksimal tujuh periode, dengan paling sedikit tiga periode. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif para ahli tersebut, mereka hampir setuju bahwa periode ini dimulai pada masa Rasulullah saw.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library reseach*) untuk meneukan data-data penting terkait isi pembahasan dengan mengandalkan sumber dan data primer melalui jurnal, buku, dan literatur ilmiah lainnya yang kemudian diolah kembali oleh penulis yang dianalisis secara kuantitatif.

Results and Discussion

Keadaan Geografis Makkah dan Madinah

Batas tanah haram Makkah pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim as. Malaikat Jibril as. yang memperlihatkan kepadanya. Tapal batas itu tidak pernah diperbaharui hingga pada masa Rasulullah saw. Pada saat penaklukan Kota Makkah, Rasulullah saw. mengutus Tamim bin Asad al-Khuza'i untuk memperbaharui batas tersebut. Batas tersebut tidak diganggu gugat hingga pada masa Khalifah „Umar bin Khathab ra. Ia mengutus orang-orang Quraisy untuk memperbaharu tapal batas tersebut. Perbatasan kota Makkah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. sebelah barat: jalan Jedah-Makkah, di Asy-Syumaisi (Hudaibiah), 22 km dari Kakbah;

2. sebelah selatan, di Idha‘ah Liben, jalan Yaman-Makkah untuk yang dari Tihamah, 12 km dari Kakbah;
3. sebelah timur, di tepi Lembah „Uranah Barat, 15 km dari Kakbah;
4. sebelah timur laut, jalan Ji‘ranah, dekat Kampung Syara‘i alMujahidin, 16 km dari Kakbah;
5. sebelah utara, Tan‘im, 7 km dari Kakbah.

Data yang banyak ditemukan adalah kondisi geografis pada masa sebelum Islam datang. Hal ini memberikan asumsi bahwa kondisi geografis Makkah dan Madinah pada masa sebelum datang Islam dengan pada masa awal Islam adalah sama. Kalau ada perubahan, maka tidak signifikan.

Kondisi Semenanjung Arab merupakan semenanjung barat daya Asia, sebuah semenanjung terbesar dalam peta dunia. Wilayahnya seluas 1.754.900 km. Pada masa sekarang dihuni oleh sekitar 14.000.000 jiwa. Negara yang paling banyak mengambil wilayah ini adalah Arab Saudi dengan luas daratan sekitar 1.014.900 km. berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa; Yaman lima juta jiwa; dan selebihnya tinggal di Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Oman dan Masqat, dan Aden.

Dari sisi kondisi cuaca, Semenanjung Arab merupakan salah satu wilayah terkering dan terpanas. Meskipun diapit dua lautan di barat dan di timur, lautan itu terlalu kecil untuk dapat memengaruhi kondisi cuaca Afro-Asia yang jarang turun hujan. Lautan di sebelah selatan memang membawa partikel air hujan, tapi badai gurun musiman menyapu wilayah tersebut dan hanya menyisakan sedikit kelembaban di wilayah daratan.

Kota yang satunya adalah Madinah. Kota ini merupakan salah satu kota yang termasuk kawasan tandus, yang populer dengan sebutan Hijaz selain Thaif dan Makkah. Dibandingkan Makkah, orang Yahudi memang lebih banyak dijumpai di Madinah dan sekitarnya. Sebenarnya kedua bangsa ini terdiri dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya, Ismail dan Ishaq. Bangsa Arab melalui Ismail dan Yahudi melalui Ishaq.

Kota ini dulunya dikenal dengan sebutan Yasrib. Letaknya sekitar 510 km sebelah utara kota Makkah. Secara geografis, Madinah lebih baik dari Makkah. Madinah terletak pada “jalur rempah-rempah”, yang menghubungkan Yaman dan Suriah. Kota ini merupakan sebuah oasis dalam arti sebenarnya. Tanahnya sangat cocok ditanami pohon kurma. Di tangan penduduk Yahudi, tepatnya Bani Nadir dan Bani Quraizah, kota ini menjadi pusat pertanian terkemuka. Kondisi Sosial Politik Makkah dan Madinah Makkah merupakan kota penting pada waktu itu, baik karena tradisi maupun karena kedudukannya. Di samping berhadapan dengan

agama politeisme yang telah engakar kuat, ajaran Nabi Muhammad saw. juga harus melawan oposisi dari pemerintahan oligarki,

Dakwah Nabi Muhammad saw yang menyeru kepada Islam dianggap sebagai perusakan terhadap tatanan masyarakat yang dianut oleh kalangan bangsawan. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak konflik. Sikap kontra tersebut tidak sekedar dilatarbelakangi faktor sosial dan faktor ekonomi saja. Para bangsawan belum siap untuk menyejajarkan kedudukannya dengan sekelompok masyarakat yang selama ini merupakan budak. Selain itu adanya larangan menyembah berhala tidak saja berdampak dalam hal kepercayaan, tapi juga dampak ekonomi.¹⁰ Hal ini karena pembuatan berhala merupakan salah satu penghasilan masyarakat saat itu. Penentangan terhadap dakwah Rasulullah saw tersebut terjadi setelah dakwah dilaksanakan secara terang-terangan. Ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam, yaitu:

1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad saw berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Hal ini sangat tidak mereka inginkan.
2. Nabi Muhammad saw menyerukan persamaan hak antara bangsawan dengan budak. Hal ini tentu tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy;
3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat;
4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang beruratberakar pada bangsa Arab;
5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.

Meskipun pemerintahan Islam pertama adalah di Madinah, namun kontribusi kader-kader Makkah tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan pembentukan pribadi muslim terjadi di Makkah, sehingga menjadi cikal bakal tumbuhnya masyarakat Islam. Dapat dikatakan bahwa “benih unggul” dari Makkah, sedangkan “lahan subur”-nya adalah Madinah, sehingga perpaduan keduanya melahirkan pemerintahan Islam yang kuat. Dalam bidang ekonomi, ada dikenal istilah *ilaf*, yaitu perjalanan komersial yang merupakan tradisi masyarakat sebelum Islam di Makkah yang dilegitimasi Alquran dalam Surah Quraisy. Musim panas ke Syria, sedangkan musim dingin ke Yaman.

Beralih ke kota satunya, Madinah saat itu merupakan sebuah kota yang heterogen, dimana di dalamnya terdapat dua kebudayaan dan tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan ada di antara mereka yang terikat hubungan perkawinan, tapi sikap dan pola hidup suku-suku Yahudi yang terdiri dari dua puluh suku itu secara umum berbeda dari orang-orang Arab.

W. Montgomery Watt dalam bukunya “Muhammad Propet and State Man” menjelaskan kondisi sosial politik Madinah sebelum peristiwa hijrah. Watt menulis bahwa keadaan di Madinah berbeda dengan keadaan di Makkah. Di Makkah dan daerah sekitarnya tidak ada lahan pertanian, konsekuensinya eksistensi kota tersebut tergantung pada perdagangan, sebaliknya Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Makkah, Madinah merupakan perkampungan yang disibukkan oleh konflik horisontal yang sengit dan anarkis antara kelompok suku-suku terpandang, diantaranya Aus dan Khazraj. Konflik yang berkepanjangan itu membuat rakyat kecil selalu merasa tidak aman dan menimbulkan permasalahan eksistensial di Madinah. Selanjutnya berbeda dengan Makkah, Madinah senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Badui. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada unsur kekerabatan.

Yang jelas, Madinah memiliki sejumlah warga Yahudi yang sebagian besar pengikutnya lebih simpati terhadap monoteisme. Kota Madinah (Yatsrib), sesuai dengan kondisi tanahnya adalah wilayah pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan berkebun. Diantara hasilnya adalah buah kurma dan anggur. Pohon kurma sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Penduduk Madinah memanfaatkannya untuk kebutuhan pangan dan bahan bangunan, kerajinan, bahan bakar, serta makanan ternak.

Selain itu mereka juga menanam tanaman biji-bijian yaitu gandum dan jowawut. Mereka juga banyak menanam sayuran. Penjualan hasil-hasilnya mereka mengenal caracara muzara'ah, mu'ajarah, muzabanah, muhaqalah, mukhabarah dan mu'awamah. Diantaranya ada yang diakui Islam dan ada pula yang tidak diakui lagi, bahkan dihapuskan. Sebelum Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, di sana telah ada beberapa kabilah, mereka adalah Kabilah Aus dan Khazraj. Dari golongan Yahudi ada tiga kabilah besar, yaitu Qainuqā', Nadir, dan Quraizah.

Kabilah Aus dan Khazraj berasal dari nama orang, yaitu “Aus” dan “Khazraj” yang merupakan dua orang laki-laki kakak beradik. Keturunan mereka terbagi menjadi dua golongan yang akhirnya saling bermusuhan. Kedua kelompok ini memiliki anggota yang sama banyaknya dan sama kuatnya. Peperangan di antara kedua golongan ini tidak pernah berhenti selama lebih kurang 120 tahun dan belum ada pihak yang menang. Tidak ada bangsa atau golongan lain yang hendak mendamaikan mereka. Kedua gololongan ini sama-sama memegang kekuasaan di kota Madinah.

Marga-marga kabilah Aus tinggal di wilayah selatan dan timur, yang merupakan dataran tinggi Madinah. Sedangkan marga-marga kabilah Khazraj tinggal di wilayah tengah-utara yang

merupakan dataran rendah Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian Hirrah Wabrah.

Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi yang terpenting dan sekutu-sekutu mereka. Sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur, dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar yakni Qainuqa.

Pada tahun ke-10 dari kenabian Muhammad SAW., kedua golongan ini berperang sangat hebat sehingga sebagian pemimpin mereka banyak yang tewas. Pada waktu itu, yang mendapat kemenangan ialah golongan Khazraj karena mempunyai lebih banyak jumlah anggotanya daripada golongan Aus. Selain itu, golongan Khazraj mendapat bantuan senjata dari bala tentara dari kaum Yahudi Bani Nadhir dan Bani Qainuqa², sedangkan golongan Aus hanya memperoleh bantuan dari kaum Yahudi Bani Quraizhah.

Karena golongan Aus mengalami kekalahan, mereka mengirim dua orang utusan ke kota Makkah dengan maksud hendak meminta bantuan kaum Quraisy. Dua orang utusan itu bernama Iyas bin Mu²adz dan Anas bin Rafi. Ketika mereka sampai di Makkah mereka bertemu dengan Nabi. Beliau mengajak mereka bercakap-cakap dan membaca ayat-ayat Alquran. Waktu Iyas bin Mu²adz tertarik dan hendak mengikuti Nabi, mukanya ditampar dan tangannya ditarik oleh kawannya Anas bin Rafi seraya memperingatkannya, "Tinggalkan orang ini! Kedatangan kita kemari bukannya mengurus perkara ini. Marilah kita menyampaikan tujuan perjalanan kita."

Kitab-kitab tarikh meriwayatkan bahwa peperangan itu adalah peperangan terakhir di antara mereka karena sesudah itu pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka dari kedua golongan tersebut banyak yang menjadi pengikut Nabi. Demikianlah buah pimpinan agama Islam yang diserukan oleh Nabi Muhammad saw kepada umat manusia.

Qainuqa, Nadhir, dan Quraizah adalah tiga kabilah Yahudi utama di Madinah. Lebih dari dua ribu pria balig. Ada tujuh ratus pria dari kabilah Qainuqa yang siap berperang, tujuh ratus dari Bani Nadhir, dan tujuh ratus hingga sembilan ratus dari Bani Quraizhah.

Hubungan antara ketiga kabilah ini tidak stabil dan tegang, dan kadang-kadang terjadi perang. Menurut Wolfson, "Terdapat permusuhan antara Bani Qainuqa" dan orang-orang Yahudi lainnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Bani Qainuqa' bergabung dengan Khazraj dalam perang Bu'ats. Orang-orang Bani Qainuqa banyak dilukai dan dipecah-belah oleh Bani Nadhir dan Bani Quraizhah. Meskipun mereka harus membayar denda atas apa pun yang terjadi pada orang Yahudi di tempat mereka. Setelah peristiwa Bu'ats, permusuhan antara pengikut kaum

Yahudi ini terus berlanjut. Tidak seorang pun dari kaum Yahudi bangkit untuk memerangi kaum Ansar hingga terjadi perang antara Ansar dan Bani Qainuqa.

Alquran menunjukkan bahwa permusuhan antara kaum Yahudi dengan firmanNya :

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu) kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikan. (84) Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir sengolongan daripada kamu dari kampong halamannya, kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu.(85)” (QS. Al-Baqarah [2]: 84-85).

Mereka menggambarkan diri mereka sebagai ahli ilmu, ahli agama dan ahli hukum. Mereka memiliki midras, tempat mereka mempelajari persoalan-persoalan agama dan hukum-hukum syariat mereka, kejayaan mereka di masa lalu, berita-berita khusus mengenai para rasul dan nabi-nabi mereka.

Dakwah Nabi Muhammad saw kepada penduduk Madinah lebih singkat daripada masa dakwah di Makkah yang memakan waktu 10 tahun. Namun demikian, Beliau berhasil memperoleh pengikut yang lumayan banyak. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penduduk Madinah lebih dekat kepada agama samawi, karena senantiasa mendengar dari orang-orang Yahudi yang ada di sana tentang Allah, wahyu, hari berbangkit, surga dan neraka.
2. Menurut Ibnu Hisyam, bahwa di Yatsrib terus menerus terjadi peperangan antara Yahudi dengan orang Arab. Apabila orang Arab menang maka orang Yahudi berkata: telah dekat masanya bahwa Nabi yang bertemu dalam kita kami akan diutus oleh Tuhan. Apabila ia diutus Tuhan, maka kami akan mengikutinya dan kami mendapatkan kemenangan atas kalian.
3. Di Yatsrib terjadi perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj. Masing-masing mencari seseorang yang dapat memersatukan kembali agar menjadi kuat.

Sedangkan dari aspek perundang-undangan, banyak terpengaruh oleh kondisi politik, ekonomi, dalam perundang-undangan yang tersebar pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka untuk menulis (*ummiy*) yang memang menjadi fenomena umum masyarakat Arab pra-Islam pada masa itu, sehingga tidak dapat melahirkan sebuah sistem perundang-undangan yang sempurna, yang ada hanyalah berupa aturan-aturan adat kebiasaan lokal.

Keputusan hijrah tersebut bisa jadi bukan hanya untuk menghindarkan diri dari banyaknya tekanan yang diperoleh namun juga untuk mencari massa sehingga dapat digunakan untuk mendirikan suatu negara yang selanjutnya dapat dijaikan sebagai tameng atau sebuah benteng pertahanan.²⁵ Hijrah bukanlah pelarian seorang Nabi karena minimnya pengikut. Tidaklah berlebihan jika hijrah Rasulullah saw. merupakan salah satu taktik dan strategi dakwah Beliau yang sangat jitu, guna menyampaikan risalah dan syariat Islam agar bisa diterima secara penuh. Dengan demikian, Islam menjadi tegak, kokok dan kuat dalam kehidupan umat manusia.

Hijrah tersebut setidaknya membentuk tiga kelompok masyarakat, yaitu:

1. Muhajirin, yaitu orang-orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah dengan membawa Islam;
2. Ansar, yaitu penduduk asli Madinah yang telah memeluk agama Islam;
3. Yahudi, yaitu sisa-sisa Bani Israil dan orang-orang Arab yang memeluk agama Yahudi.

Hijrah inilah yang menjadi titik balik kehidupan Nabi Muhammad saw. Ketika perannya sebagai nabi beranjak surut, perannya sebagai politisi mulai muncul ke permukaan. Sosok nabi secara bertahap berubah menjadi negarawan.

Pada saat kaum muslim Makkah (yang disebut muhajirin) dan kaum muslim Madinah (yang disebut ansar) sudah kuat, terjadilah perang di Badar, 144,5 km dari barat daya Madinah. 300 orang muslim, mayoritas kaum muhajirin, bertempur melawan 1000 orang kafir Makkah pada Ramadan 624 M. Umat Islam pun berhasil memenangkan pertempuran itu.

Peristiwa ini menjadi landasan kekuatan kepemimpinan Muhammad. Islam telah memperoleh kemenangan militer yang pertama dan menentukan. Kemenangan ini ditafsirkan sebagai restu Tuhan atas agama yang baru ini. Semangat kedisiplinan dan berani berkorban jiwa raga demi agama menjadi ciri khas Islam dan penaklukannya yang lebih besar di masa mendatang. Memang tahun berikutnya, 625 M, orang-orang Makkah di bawah pimpinan Abu Sufyan berhasil menang dalam Perang Uhud, bahkan melukai Nabi saw. Namun kemudian kaum muslimin kembali menang pada perang berikutnya.

Sejak saat itu, Islam menjadi sebuah agama dalam negara. Di Madinah, setelah perang Badar, Islam berubah menjadi lebih dari sekedar agama negara, bahkan Islam menjadi negara itu sendiri. Sejak saat itu, dan bermula dari sana, Islam menjadi seperti apa yang dikenal dunia saat ini, sebuah institusi militan.

Pada tahun 627, terjadi perang Khandaq (parit). Dinamakan demikian karena pada perang tersebut digali parit sebagai taktik perang atas usul Salman al-Farisi. Orang-orang Badui

menganggap taktik tersebut tidak jantan, sehingga mereka mundur di akhir bulan setelah jatuh korban 20 orang dari kedua belah pihak.

Setelah pengepungan berakhir, Muhammad menyerang orang-orang Yahudi karena “bersekongkol dengan pasukan penyerang”, yang mengakibatkan terbunuhnya 600 orang suku utama Yahudi, Bani Quraizhah, dan sisanya yang masih hidup, 133 10.18592/jils.v1i1.2658 diusir dari Madinah. Kelompok Muhajirin kemudian ditempatkan di daerah perkebunan kurma yang kosong ditinggal pemiliknya. Setahun sebelumnya, Banu Nadhir yang diusir. Sedangkan Yahudi Khaibar, menyerah pada tahun 628 dan bersedia membayar upeti.

Dua tahun kemudian, pada akhir Januari 680 M/8 H, kota Makkah berhasil ditaklukkan. 360 buah berhala di sekitar Kakbah dihancurkan. Meskipun orang-orang Makkah telah memusuhi umat Islam selama bertahun-tahun, mereka diperlakukan dengan baik dan pengampunan selama penaklukan ini. Dalam catatan sejarah kuno, hampir tidak ada kemenangan militer yang bisa menandingi penaklukan kota Makkah. Kira-kira pada saat itu, wilayah Kakbah ditetapkan sebagai area haram, yang berarti sakral dan terhormat.

Pada tahun 9 H, dibuatlah pos militer di Tabuk yang berbatasan dengan daerah Gassan, dan tanpa pertempuran berhasil membuat perjanjian damai dengan kepada suku Kristen, Aylah (al-Aqabah), dan suku-suku Yahudi di sejumlah oasis seperti Makna, Aduh dan Jarba di sebelah selatan. Diantara isinya adalah penduduk asli yang beragama Yahudi dan Nasrani akan dilindungi oleh umat Islam dan mereka membayar jizyah. Kebijakan ini kemudian menjadi contoh bagi kebijakan-kebijakan politis yang dibuat di masa depan.

Tahun 9 H (630-631) ini disebut tahun utusan (sanah alwufud), karena sepanjang tahun itu, berbagai utusan berdatangan dari berbagai wilayah untuk menawarkan persekutuan. Banyak pula yang menyatakan keislaman mereka. Kekafiran berubah menjadi keimanan yang lebih mulia dan tatanan moral yang lebih tinggi. Setahun berikutnya Nabi Muhammad saw masuk Makkah dengan damai pada awal musim haji, yang sekaligus menjadi haji yang terakhir sehingga disebut haji wada“. Tiga bulan sesudah pulang ke Madinah, tanpa disangka Beliau jatuh sakit dan meninggal dunia akibat sakit kepala pada 8 Juni 632.

Kedaaan Hukum Makkah dan Madinah

Perkembangan hukum Islam pada masa ini merupakan peran besar dari Nabi Muhammad saw. Hukum Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjadi pranata hukum. Sumber asasi dari masa ini adalah al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah saw.

Pada masa ini, yang menjadi sumber rujukan hukum adalah Nabi saw., sebab semua persoalan hukum yang muncul dikembalikan kepada Beliau. Masa ini terbagi kepada dua fase,

yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah berlangsung selama 12 tahun dan beberapa bulan semenjak wahyu pertama hingga Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Dalam fase ini, Nabi saw telah mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Arab dengan menanamkan tauhid ke dalam akidah mereka serta memalingkannya dari menyembah kepada selain Allah.

Bahwa periode Makkah dapat dilihat dari karakteristik ayat-ayatnya sebagai berikut:

1. Tidak menjelaskan secara rinci tentang aspek hukum, tetapi fokus pada tujuan agama, yaitu tauhid
2. Penegakan dalil-dalil keberadaan Allah
3. Peringatan tentang azab Allah dan sifat-sifat hari kiamat
4. Seruan untuk berakhlak mulia, sebagaimana tujuan Nabi Muhammad saw. diutus, yaitu menyempurnakan akhlak manusia.
5. berkenaan dengan umat terdahulu yang ditimpa musibah karena tidak taat kepada Nabi mereka.

Dari karakteristik di atas, fase Makkah merupakan fase revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju ibadah kepada Allah semata. Suatu revolusi yang menghadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan.

Beralih ke fase Madinah, dalam bukunya, Hitty menyatakan bahwa Arabisasi atau nasionalisasi Islam mulai dilakukan. Jumat menjadi pengganti Sabat; azan menggantikan suara terompet dan gong. Ramadan ditetapkan sebagai bulan puasa; Makkah sebagai arah kiblat menjadi pengganti kiblat sebelumnya yaitu Yerusalem; ibadah haji dilakukan sebagai ritual Islam.

Fase Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu sejak Nabi SAW. hijrah hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriyah. Dalam fase ini, umat Islam berkembang pesat. Nabi saw. mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan yang gemilang. Kemudian dibuat peraturan-peraturan karena masyarakat membutuhkannya untuk mengatur hubungan antar mereka dan hubungan mereka dengan umat lainnya, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Pada masa ini *tasyri*'' merupakan peletakan dasar-dasar pokok dan prinsip umum. Selain itu, istilah *fiqih* pada periode ini merupakan pemahaman ilmu agama secara keseluruhan. Hal ini berbarengan diketahui bahwa ilmu-ilmu keagamaan seperti teologi, kalam dan tasawuf, berkembang secara keilmuan pada abad kedua Hijriyah.

Di akhir tahun masa Nabi Muhammad saw., baik periode Makkah ataupun Madinah, beberapa hukum keluarga dibentuk sebagai berikut:

1. Pembatasan poligami dalam struktur keluarga patrilineal
2. Pengaturan kewarisan yang difokuskan pada hak individu
3. Pembentukan adat yang religius, dan pada saat yang sama diperkenalkan larangan tradisi penyembahan berhala dan minuman keras dan larangan memakan babi
4. Tradisi sunatan diizinkan dan selanjutnya menjadi ajaran penting dalam Islam
5. Penggunaan kalender tahunan dari kalender Qamariah (berdasarkan perputaran bulan)
6. Praktik salat dan penyempurnaan haji (tahun 632 H).

Sehingga dapat dimengerti bahwa pada periode Nabi SAW. kondisi fikih masih sangat sederhana, hanya berupa pengenalan terhadap hukum-hukum Islam dalam ruang dan waktu tertentu. Ada tiga aspek yang bisa ditarik dari proses pengembangan syariat pada periode ini, baik di Makkah maupun di Madinah, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Nabi Muhammad saw. dalam menerapkan hukum

Dalam banyak hal, syariat Islam turun secara global, terutama pada periode Makkah. Nabi saw. pun tidak banyak menerangkan perbuatannya itu wajib atau sunah, bagaimana rukun dan syaratnya serta hal rinci lainnya. Ketika Nabi saw. shalat, para sahabat melihatnya dan menirunya tanpa menanyakannya lebih dalam tentang tata caranya.

2. Sebagian disyariatkan, sebagian tidak

Ada hukum yang disyariatkan untuk persoalan yang dihadapi masyarakat ataupun para sahabat yang diajukan kepada Nabi saw., dan pada saat itu Nabi saw. mensyariatkannya. Ada pula yang tidak ditanyakan oleh masyarakat, Nabi saw. mensyariatkannya, terutama pada fase Makkah, misalnya tauhid dan ibadah.

3. Turunnya syariat secara bertahap

- a. tahapan menerapkan kesatuan hukum Islam, seperti shalat disyariatkan pada malam Isra dan Mi'raj pada satu tahun sebelum hijrah; adzan pada tahun pertama Hijriyah; puasa, shalat, ied, kurban, dan zakat pada tahun kedua Hijriah; hukum waris pada tahun ketiga; dan seterusnya.

- b. tahapan berlanjut, misalnya shalat, yang pada awalnya diwajibkan dua rakaat. Setelah hijrah ke Madinah, salat diwajibkan empat rakaat. Tahapan dengan keberlanjutan tergambar jelas pada larangan minum *khamr*.

Secara singkat, dapat dipahami bahwa kekuasaan pembentukan hukum pada masa ini berada di tangan Nabi saw. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al- Quran. Apabila ayat Al-

Qur'an tidak turun ketika Beliau menghadapi suatu masalah, dengan bimbingan Allah swt., Beliau menentukan hukum sendiri. Inilah yang dinamakan *Sunnah* Nabi saw.

Istilah fikih dalam pengertian klasik maupun modern belum dikenal saat itu. Ilmu dan fikih pada masa ini mengandung arti yang sama, yaitu mengetahui dalil berupa Al-

Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Pengertian fikih di zaman Nabi saw adalah semua yang dapat dipahami dari *nash* (ayat atau Hadits), baik yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum maupun kebudayaan. Di samping itu, fikih periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ayat-ayat hukum sebanyak yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tentang ibadah (shalat, puasa, haji) dan jihad sebanyak 140 ayat;
2. Tentang keluarga, perkawinan dan waris sebanyak 70 ayat;
3. Tentang bisnis dan kontrak (ekonomi) sebanyak 70 ayat;
4. Tentang kriminal sebanyak 30 ayat;
5. Tentang hubungan muslim-non muslim sebanyak 25 ayat;
6. Tentang peradilan sebanyak 13 ayat;
7. Tentang hubungan orang kaya-miskin sebanyak 10 ayat;
8. Tentang tata negara sebanyak 10 ayat.

Menurut Harun Nasution, sebagaimana dikutip Muh. Zuhri, dari 368 ayat itu sebanyak 228 ayat merupakan ayat yang mengatur kehidupan duniawi. Dari ayat tentang kehidupan duniawi tersebut didominasi ayat tentang ekonomi dan keluarga. Ini mengandung isyarat bahwa keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang harus diperhatikan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran. Masyarakat luas yang baik dan makmur berasal dari keluarga. Keluarga yang tidak baik dan melarat tidak dapat menciptakan masyarakat yang baik dan makmur. Maka keteguhan keluarga perlu dibina. Itu sebabnya maka ayat-ayat hukum tentang ekonomi dan keluarga jumlahnya cukup banyak (Muh. Zuhri, 1996: 16).

Perubahan dalam bidang hukum pada fase Madinah dapat dilihat dari masa sebelum Islam dan masa sesudah Islam sebagai berikut:

1. Suka berperang menjadi menyepakati perjanjian damai;
2. Sering terjadi adu fisik menjadi membuat undang-undang;
3. Suka balas dendam menjadi menerapkan hukum qisas;
4. Serba halal menjadi mengedepankan ketaatan kepada hukum;
5. Suka merampas menjadi menjaga sikap kepercayaan.

Peran Beliau di Madinah tidak lagi sekedar pemimpin dalam keagamaan, tapi juga menjadi pemimpin wilayah dan pemerintahan. Madinah sering disebut sebagai “negara” ideal, sehingga muncul istilah pemerintahan Madani. Hal ini menunjukkan terlaksananya semua perangkat pemerintahan, yang tentu mendukung terlaksananya sistem hukum.

Substansi hukum yang disampaikan pada fase Madinah adalah materi hukum yang sudah rinci dalam hal ibadah, muamalah, perkawinan, kewarisan hingga pidana dan pemerintahan. Begitu banyak materi hukum dan yang disampaikan, tetapi kepatuhan masyarakat sangat tinggi. Budaya hukum berupa kepatuhan ini sebagaimana disinggung sebelumnya, dikarekan sudah kuatnya akidah yang ditanamkan pada fase Makkah. Kekuatan akidah menjadi modal dipatuhinya hukum oleh masyarakat.

Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam

Tradisi Arab pra-Islam memainkan peran penting dalam membentuk dasar hukum Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab telah memiliki sistem nilai dan norma yang diatur oleh adat istiadat, atau *urf*. Nilai-nilai ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mengatur interaksi antaranggota masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai kelanjutan dan perbaikan dari praktik yang telah ada sebelumnya.

Namun, ketika Islam datang melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, banyak aspek dalam tradisi Arab tersebut yang diterima dan dimodifikasi untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu pengaruh besar dari tradisi Arab pra-Islam terhadap hukum Islam adalah sistem peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebelum Islam, masyarakat Arab lebih banyak menggunakan cara-cara informal dan keputusan berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh pemimpin suku atau tokoh adat. Islam, meskipun memperkenalkan sistem peradilan yang lebih terstruktur dan terpusat, tidak sepenuhnya meninggalkan konsep *ijma'*, musyawarah, dan *urf*. Konsep ini kemudian berkembang dalam teori hukum Islam, khususnya dalam konteks *fiqh* (ilmu hukum Islam), yang memadukan wahyu dan tradisi.

Salah satu pengaruh signifikan adalah dalam bidang peradilan dan penyelesaian sengketa. Masyarakat Arab pra-Islam menggunakan sistem *diya* (kompensasi) untuk menyelesaikan masalah pembunuhan dan cedera. Konsep ini dijadikan dasar dalam hukum qisas dalam Islam, yang menekankan prinsip keadilan dan kompensasi. Misalnya, dalam Al-Qur'an, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pembunuhan dapat dibalas dengan serupa, tetapi juga memberikan ruang untuk pengampunan dan penyelesaian damai. Ini menunjukkan bahwa

hukum Islam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kerangka hukum yang lebih universal.

Selain itu, tradisi Arab sebelum Islam memiliki dampak pada bagian ekonomi hukum Islam, terutama dalam hal praktik perdagangan. Dalam transaksi keuangan sebelum Islam, riba, atau emas, dianggap wajar. Tetapi Islam datang dengan melarang riba dan menerapkan prinsip keadilan dalam transaksi untuk melindungi hak-hak individu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Larangan ini menjadi salah satu pilar hukum ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hukum Islam tidak muncul begitu saja tanpa pengaruh dari tradisi sebelumnya. Namun, Islam berhasil mentransformasi dan memodifikasi berbagai aspek hukum yang ada dengan pendekatan yang lebih universal, adil, dan sesuai dengan ajaran wahyu. Tradisi Arab pra-Islam memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan hukum Islam, yang kemudian menjadi sistem hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, mempelajari tradisi Arab pra-Islam memberikan wawasan yang penting dalam memahami konteks historis perkembangan hukum Islam.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tradisi Arab pra-Islam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam, meskipun banyak aspek yang kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam wahyu. Islam bukan hanya menghapuskan sistem hukum yang ada sebelumnya, tetapi lebih kepada mengadaptasi dan memperbaikinya, sehingga menghasilkan suatu sistem hukum yang lebih adil, universal, dan terstruktur. Pemahaman mengenai tradisi Arab pra-Islam penting untuk memahami dinamika perkembangan hukum Islam yang lebih kaya dan kontekstual.

Kesimpulan

Secara geografis, Makkah adalah daerah yang gersang dan Madinah adalah daerah yang produktif. Namun, cuaca di daerah kedua sangat panas dan kering. Dengan munculnya aturan baru yang didasarkan pada syariat Islam, seperti persamaan dan keadilan sosial, dan tatanan politik baru yang didasarkan pada akidah mengalami perubahan dalam keadaan sosial politik pada awal Islam. Dengan mengangkat Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin, tradisi warga, yang biasanya terlibat dalam perselisihan suku sampai akhir zaman, berubah menjadi sebuah persatuan berdasarkan iman.

Untuk keadaan hukum dibagi menjadi dua fase; fase Makkah dan Madinah. Fase Makkah bercirikan akidah untuk pondasi hukum. Fase Madinah berupa hukum yang lengkap serta diturunkan secara bertahap. Terkait struktur hukum di kota Makkah dan Madinah dipegang langsung oleh Nabi Muhammad saw.

Substansi hukumnya berbentuk al-Qur'an serta Hadits yang sumbernya berasal dari wahyu Allah swt. Budaya hukum di kedua kota ini menunjukkan bahwa masyarakatnya taat terhadap aturan hukum, perihal ini sangat dipengaruhi oleh akidah yang kokoh.

Hukum Islam ditinjau dalam sejarah perkembangannya, menunjukkan bahwa semua umat di dunia ini (Yahudi, Kristen, Muslim, serta yang lain) walaupun secara universal mereka berbeda, namun terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga hal ini mengisyaratkan adanya unsur-unsur dari luar ajaran Islam yang mempengaruhi terhadap keberadaan dan perkembangan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dalam perkembangannya dibagi tiga periode. Periode *pertama* dinamakan dengan era awal pembentukan (*formative era*) hukum Islam; periode *kedua* ditandai dengan muncul dan berkembangnya empat aliran imam madzhab dalam fiqih; Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali; periode *ketiga* dikenal dengan era modern perkembangan hukum Islam dan masih terus berkembang hingga saat ini. Bukti tradisi Arab pra-Islam mempengaruhi terhadap perkembangan hukum Islam adalah adanya kebiasaan serta adat masyarakat Arab pra-Islam yang diadopsi menjadi hukum Islam, misalnya dalam konsep hukum keluarga, seperti perkawinan (poligami), perceraian (*talak*), waris (*ashabah, kalalah*).

References

- Abu Bakar, Istianah. Sejarah Peradaban Islam, (Malang, UINMalang Press, 2008).
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* Jakarta: AMZAH, 2008.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah.
- Chalil, Moenawar. Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, (Surabaya: Gema Insani, 2001).
- Hitti, Phillip K. History of the Arabs, terjemah oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul yang sama, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014).
- Haikal, Muhammad Husain. Hayatu Muhammad, terjemah oleh Ali Audah, Sejarah Hidup Muhammad, (Bogor: Litera AntarNusa, 2008).
- Pulungan, J. Suyuthi. Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996).
- Slamet Riyadi dengan judul yang sama, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014. Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT
- Ridwan, M., & Azed, A. B. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*. 3(1), 39–47.
- Roberts, *The Sosial Laws of the Qur'an: Considered and Compared with Those of the Hebrew and other Ancient Codes*, cet. I. London: Curzon Press, 1990. ,

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syafruddin. Hijrah; Taktik dan Strategi Dakwah Rasulullah saw, dalam *Jurnal Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 3, No. 5 Januari-Juni 2004.

Tim Penyusun, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, terjemah oleh Erwandi Tarmizi dengan judul *Sejarah Mekkah Al Mukarramah*, Riyadh: Darussalam, 1426 H./2005 M.

Zaman, Q. Negara Madinah (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern), *Jurnal In Right*, vol. 2, No. I, 2012.

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jazirah_Arab <https://id.wikipedia.org/wiki/Midras>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Politeisme> Kamus besar Bahasa Indonesia Online.